



1
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

PUTUSAN
Nomor : 2-K/PMT.III/AD/III/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Bau-Bau dan Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BINDE ALIMUDDIN
Pangkat/Nrp. : Mayor Inf/514905.
Jabatan : Pamen Kodam VII/WRB (Mantan Kasdim 1413/Buton).

Kesatuan : Kodam VII/Wrb.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 17 Desember 1956.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1413/Buton Jl. Jenderal Sudirman Kota Bau Bau Sulawesi Tenggara (dulu),
Jln. Petarani Perumahan Permata Sari No. 17. Makassar (sekarang)

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb Nomor Kep/356/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/01/K/AD/I/2012, tanggal 31 Januari 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/01/K/AD/I/2012, tanggal 31 Januari 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa Binde Alimuddin Mayor Inf NRP 514905, terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diturunkannya Oditor Militer Tinggi, mohon agar Terdakwa
dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) bilah parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong Celana seragam PNS warna biru dengan bercak darah milik PNS La Ode Iskandar.

Dikembalikan kepada Saksi-1(Pns Ode Iskandar).

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto sebilah parang.
- 1 (satu) lembar foto PNS La Ode Iskandar dengan luka pada lengan kirinya yang telah dibalut.
- 1 (satu) lembar foto celana seragam PNS warna biru dengan bercak darah milik PNS La Ode Iskandar.
- 1 (satu) lembar Visum Et Refertum No. 353/146/IX/2009 tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh RSUD Kata Baubau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa terjadinya luka pada bagian tangan kiri Saksi-1 disebabkan oleh pada saat Terddakwa menghunus parang dan mengenai tangan kiri Saksi-1 tidak dengan sengaja, sebagai akibat Saksi-1 menyerang Terdakwa terlebih dahulu dengan menendang kaki kanan Saksi-1 dan tendangan tersebut mengenai bibir kiri bawah Terdakwa sehingga luka memar. Sedangkan luka sobek yang sudah sembuh pada tangan kiri Saksi-1 tersebut berkisar panjang 5 cm dari bawah keatas, bukan 7 cm. Mencermati Visum Et Repertum RSUD Bau-Bau No. 353/146/IX/2009 tanggal 10 September 2009 An. La Ode Iskandar, PNS Kodim 1413/ Buton tidak dijelaskan panjang lukan maupun jumlah jahitan atas luka tersebut, sehingga terkesan luka tersebut terlalu dibesar-besarkan.
- b. Bahwa tindakan membela diri dari suatu ancaman adalah hal yang wajar terjadi karena terjadinyapun secara langsung dan tanpa rencana sebelumnya, maka hal tersebut bukanlah suatu maksud atau tujuan untuk mencederai orang lain dan hal tersebut semata-mata terjadi karena kesalahan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu menendang Terdakwa terlebih dahulu kemudian terdakwa membalas atau membela diri.

- c. Bahwa tidak ada alasan pembenar dan tidak dapat dibenarkan Saksi-1 selaku bawahan Terdakwa menggebrak meja kerja Terdakwa sambil berdiri, seolah-olah akan menyerang Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menyerang Terdakwa terlebih dahulu dengan menendang dengan kaki Saksi-1 sehingga mengenai bibir kiri bawah Terdakwa luka memar.
- d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) yang disampaikan oleh Oditur Militer yaitu tetap pada tuntutan.

Jawaban Penasehat Hukum (duplik) yaitu tetap pada pembelaannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari SELASA tanggal SATU bulan SEPTEMBER tahun 2000 SEMBILAN sekira pukul 14.30 Wita, setidaknya-tidaknya dalam bulan SEPTEMBER tahun 2000 SEMBILAN, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 SEMBILAN bertempat di Kodim 1413/Buton Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi - III Surabaya, telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Suli Ambon lulus pada tahun 1976 dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1984 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Makassar lulus di lantik dengan pangkat Serda, dan pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 1413/Buton dengan pangkat Mayor Inf NRP 514905 menjabat sebagai Kasdim.
- b. Bahwa Terdakwa mengetahui anggotanya yang bernama La Ode Iskandar (Saksi-1) sedang ada masalah keluarga karena selama 10 (sepuluh) tahun menikah dengan Sdri. Daiva (Saksi-2) belum dikaruniai seorang anak, dan Saksi-1 pernah menghadap Dandim 1413/Buton untuk meminta persetujuan cerai, namun belum ada penyelesaiannya.
- c. Bahwa karena permohonan cerai Saksi-1 dengan Saksi-2 belum mendapat penyelesaian dan prosesnya berlarut-larut maka Saksi-1 melakukan nikah siri dengan Sdri. Darwia sehingga Saksi-2 sebagai isteri pertama ditelantarkan dan tiap bulannya hanya mendapat nafkah lahir berupa uang sebesar maksimal Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari perlakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 tersebut maka Saksi-2 melaporkannya ke Dandim 1413/Buton.

- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2009 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa mendapat perintah lisan dari Dandim 1413/Buton untuk membagi secara adil / sama rata uang gaji Saksi-1 dengan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa memanggil Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menghadap di ruangan Terdakwa guna menerima pembagian gaji Saksi-1, yaitu sebesar Rp.647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dibagi dua oleh Terdakwa, Saksi-1 menerima bagian sebesar Rp.327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan Saksi-2 menerima bagian sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut diletakkan oleh Terdakwa di atas meja kerja Terdakwa.
- e. Bahwa Saksi-1 tidak bisa menerima pembagian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena sebelum-sebelumnya gaji diterima penuh terlebih dahulu oleh Saksi-1, kemudian dibagi dua dan setelah itu masing-masing membayar hutangnya di koperasi, dan untuk uang arisan ditanggung sendiri oleh Saksi-2 karena bila uang arisan tersebut keluar akan diambil semua oleh Saksi-2, sedangkan pada pembagian tanggal 1 September 2009 tersebut gaji, hal itu dianggap Saksi-1 tidak adil karena hutang Saksi-2 di koperasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lebih besar dari hutang Saksi-1 yang hanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga Saksi-1 lalu mengucapkan : “ Kasdim tidak adil, ini hak saya.. “ dan Terdakwa menjawab “ ambil saja.. ini perintah.. “, selanjutnya Saksi-1 berkata dengan nada keras “ Ini hak saya.. ini hak saya.. “, Terdakwa menjawab : “ Betul ini hakmu.. tetapi ada kewajibanmu memberi nafkah secara adil lahir bathin kepada isteri sah. “.
- f. Bahwa kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi adu mulut / perdebatan, dan terakhir Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “ Kenapa kamu tidak menceraikan isterimu? “ sehingga Saksi-1 menjadi emosi, lalu Saksi-1 memukul meja kerja Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “ karena saya dihalang-halangi.. “, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa berdiri dari kursinya kemudian mendatangi Saksi-1, melihat Terdakwa dan Saksi-1 sudah berhadapan menjadikan Saksi-2 menjadi ketakutan lalu lari ke luar ruangan.
- g. Bahwa Kopka Abdul Jabbar (Saksi-6) yang saat itu akan melaksanakan apel siang mendengar ada keributan di ruangan Kasdim 1413/Buton maka Saksi-6 langsung menuju ke ruangan ajudan Kasdim 1413/Buton diikuti beberapa anggota lainnya, lalu Saksi-6 menuju pintu masuk ruangan Kasdim 1413/Buton dan mendengar suara Saksi-1 berkata “ Saya tidak melawan Kas.. “, kemudian Saksi-6 melangkah masuk ke dalam ruangan dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling berhadapan di depan meja kerja Kasdim 1413/Buton, lalu Saksi-6 masuk ruangan langsung menarik tangan kiri Saksi-1 untuk keluar dari ruangan Kasdim 1413/Buton, kemudian Saksi-1 keluar dari dalam ruang kerja Kasdim 1413/Buton lewat depan kantor Kodim 1413/Buton.
- h. Bahwa sepeninggal Saksi-1, Terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi lalu teringat pada parang yang disimpan Terdakwa di belakang lemari buku Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil parang dan keluar ruangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah selesai, Terdakwa melihat Saksi-1 berada di samping ruangan Terdakwa dalam jarak \pm 5 meter, lalu Terdakwa berlari mengitari ruangan kerja Terdakwa melewati jalan koridor menuju ke tempat parkir mobil dengan arah yang berbeda dari Saksi-1 hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di sudut timur tempat parkir mobil Makodim 1413/Buton, tepatnya di ujung tribun / samping ruangan kerja Kasdim 1413/Buton. Sementara anggota Kodim 1413/Buton sedang berada di lapangan untuk persiapan apel siang melihat Terdakwa yang keluar dengan berlari dari ruangnya sambil membawa sebilah parang yang masih berada dalam sarungnya, sehingga kemudian Serma La Ode Aliyono (Saksi-3) dan Serka Asrizal (Saksi-4) berlari mengejar Terdakwa.

- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berdiri berhadapan dalam jarak \pm 1,5 meter, Saksi-1 yang melihat Terdakwa membawa sebilah parang dihadapannya lalu menendang ke arah Terdakwa dan ditangkis oleh Terdakwa namun tendangan Saksi-1 mengenai mulut Terdakwa, Terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi lalu menghunus parang yang dibawanya dan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-1 menangkis ayunan parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan tangan kiri Saksi-1 menjadi luka dan mengeluarkan darah, Saksi-3 yang melihat hal itu lalu berkata kepada Terdakwa "Pak.. beriman Pak..", sehingga kemudian Terdakwa tersadar dan menjawab "Ya kita beriman". Selanjutnya Saksi-3 mengatakan "Pak, kasih parangnya..", Terdakwa lalu memasukkan parang di dalam sarungnya dan menyerahkan parang tersebut kepada Saksi-3. Setelah itu beberapa anggota Kodim 1413/Buton membawa Saksi-1 ke RSUD kota Baubau, sedangkan Terdakwa kemudian mengambil apel siang.
- j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka robek pada lengan kiri bawah bagian luar dan mendapatkan jahitan \pm sebanyak 42 (empat puluh dua) jahitan, dengan rincian 20 (dua puluh) jahitan dalam dan 22 (dua puluh dua) jahitan luar, dan sesuai Visum et Repertum dari RSUD kota Baubau Nomor 353/146/IX/2009 tanggal 10 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan NIP 19640408 200003 1 002 selaku dokter pemeriksa, dari hasil pemeriksaan luar dinyatakan Saksi-1 mengalami luka robek pada lengan kiri bawah bagian luar yang bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran panjang 7 Cm dan dalam sampai tulang, serta tidak ditemukan tanda-tanda ruda paksa baru pada bagian tubuh lain, dengan kesimpulan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan. |
| Menimbang | : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi. |



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk Dr.Parlulutan sagala SH, MH Nrp. 11940008221167 dan Kapten Chk Asmuran Ishak ST, SH Nrp 11010000710471 serta Lettu Chk Agus Setyo Prabowo, SH Nrp. 11060008860183 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII/ Wirabuana Nomor : Sprin/ 558/ IV/ 2010 tanggal 09 April 2010 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal Maret 2012.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : La Ode Iskandar.
Pangkat/NIP : PNS Gol II/a NIP 196612311996031017
(Operator Staf teritorial Kodim 1413/Buton)

Tempat, tanggal lahir : Binongko, 11 Desember 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Nanganaumala Kec. Murhum Kota Baubau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai bawahan dan atasan di Kodim 1413/Buton, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2009 sekira pukul 14.30 Wita Saksi dipanggil oleh Kasdim (Terdakwa) melalui ajudannya untuk menghadap Terdakwa di ruangan Kasdim 1413/Buton. Setelah Saksi masuk di ruang kerja Terdakwa, di ruangan tersebut sudah ada isteri pertama Saksi (Saksi-2 Sdri. Daiva) bersama Terdakwa, setelah itu Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk duduk di samping kanan Saksi-2 dan setelah Saksi duduk Terdakwa langsung menyodorkan daftar gaji dan menyampaikan bahwa sisa gaji per September 2009 Saksi tinggal Rp 647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan gaji tersebut akan dibagi dua dengan Saksi-2 dengan tanpa meminta persetujuan dari Saksi, apakah Saksi mau atau tidak.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memberikan gaji tersebut kepada Saksi sebesar Rp 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdri. Daiva (Saksi-2) sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Sementara uang tersebut masih berada di atas meja, Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak menerima pembagian seperti itu, karena Saksi-2 sudah mengambil arisan dan mengambil barang di koperasi. Namun Terdakwa tetap memaksa dengan kondisi seperti itu.
4. Bahwa kemudian antara Terdakwa dan Saksi banyak beradu mulut yang Saksi sudah lupa kalimatnya, dan terakhir Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Kenapa kamu tidak menceraikan isterimu ? sehingga Saksi menjadi emosi, lalu Saksi memukul meja kerja Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata " karena saya dihalang-halangi ..". Setelah Saksi memukul meja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak berdiri dari kursinya lalu mendatangi Saksi dan memukuli Saksi dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali dan mengenai bagian muka, perut serta rusuk Saksi beberapa kali. Pada saat itu Saksi hanya bias menghindari pukulan Terdakwa sambil berkata "Sadar, Kas.." beberapa kali, tetapi Terdakwa tidak berhenti dan terus memukuli Saksi.

5. Bahwa tidak lama kemudian sementara Saksi masih dipukuli oleh Terdakwa, beberapa orang anggota masuk ke ruangan dan melerai. Setelah dilerai, Saksi sempat melihat Terdakwa kembali ke kursinya, kemudian Saksi disuruh keluar dari dalam ruangan oleh Kopda Sahara. Kemudian Saksi keluar lewat depan kantor Kodim 1413/Buton setelah Saksi tiba di sudut kiri depan ruangan Kasdim 1413/Buton, Saksi melihat Terdakwa datang dari arah kiri belakang ruangan Kasdim sambil berlari ke arah Saksi sambil membawa parang yang masih dalam sarungnya. Setelah Terdakwa \pm 2 (dua) meter berada di depan Saksi, tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut parang yang dibawanya dari sarungnya dan Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah Saksi, lalu Saksi menangkisnya dengan tangan kiri Saksi sehingga tangan kiri Saksi mengalami luka sobek, dan pada saat itu muncul kembali anggota dan Saksi langsung dibawa ke Polkes Kodim 1413/Buton, setelah itu Saksi diantar ke RSUD Palagimata kota Baubau dan luka Saksi dijahit \pm sebanyak 42 (empat puluh dua) jahitan, dengan rincian 20 (dua puluh) jahitan dalam dan 22 (dua puluh dua) jahitan luar.
6. Bahwa Saksi tidak sempat melihat siapa yang mengetahui pada saat Saksi dipukuli oleh Terdakwa di ruangan kerja Terdakwa, tetapi pada saat Saksi memukul meja Sdri. Daiva (Saksi-2) masih berada di dalam ruangan tersebut. Pada saat itu ada lebih dari satu orang anggota yang masuk ke ruangan kerja Terdakwa, yang Saksi ingat hanya Kopda Sahara. Sedangkan pada saat Terdakwa memarang Saksi, Saksi tidak tahu pasti apakah ada yang melihat atau tidak, tetapi di TKP Saksi tidak melihat orang, dan TKPnya di ruang terbuka.
7. Bahwa keberadaan Sdri Daiva (Saksi-2) yang merupakan isteri pertama Saksi di dalam ruang kerja Kasdim (Terdakwa) adalah untuk menerima gaji dari Saksi juga, dan Saksi menerima gaji bertempat di ruangan Terdakwa sudah beberapa kali, tetapi pembagian gajinya tidak seperti pembagian pada hari Selasa tanggal 1 September 2009 tersebut. Sebelumnya gaji diterima penuh dulu, kemudian dibagi dua dan setelah itu masing-masing membayar utangnya di koperasi, sedangkan untuk uang arisan Saksi-2 yang tanggung karena bila uang arisan tersebut keluar akan diambil semua oleh Saksi-2. Sedangkan pembagian tanggal 1 September 2009 gaji Saksi terlebih dahulu dipotong hutang Saksi dan Saksi-2 di koperasi dan arisan, sisanya lalu dibagi dua, dan Saksi tidak mau menerima keputusan tersebut karena Saksi menganggap hal itu tidak adil karena Saksi-2 mempunyai pengambilan di koperasi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipotong sebelum dibagi, sedangkan yang mengambil uang tersebut jika keluar adalah Saksi-2 sendiri, dalam hal ini Saksi banyak dirugikan.
8. Bahwa Saksi berbagi gaji dengan Sdri. Daiva (Saksi-2) karena saat ini Saksi sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-2, karena Saksi sudah menikah lagi dengan orang lain, dan sebelum Saksi menikah Saksi sudah pernah bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 menghadap Terdakwa maupun Dandim 1413/Buton untuk meminta persetujuan cerai tetapi tidak ada penyelesaian. Adapun alasan Saksi dan Saksi-2 bercerai adalah karena faktor keturunan.

9. Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan pada tanggal 1 September 2009 Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, dan pada saat Saksi dipukuli oleh Terdakwa di dalam ruangan kerja Terdakwa maupun kejadian di luar ruangan Saksi merasa tidak pernah melakukan perlawanan terhadap Terdakwa. Namun Terdakwa menyampaikan kepada anggota Kodim 1413/Buton bahwa pada saat kejadian di luar ruangan Saksi sempat menendang Terdakwa. Jika hal itu ternyata benar mungkin terjadi di luar kesadaran Saksi pada saat Saksi panik menghadapi ayunan parang Terdakwa, tetapi Saksi tidak melihat bibir Terdakwa mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak memukul Saksi-1.
2. Keluar dari ruangan tidak berlari tapi berjalan cepat.
3. Saksi-1 menendang Terdakwa mengenai bibir dan berdarah.
4. Terdakwa huncut parang kena lengan kiri Saksi-1.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

SAKSI-2 :

Nama lengkap : Daiva.
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Rukuawa, 30 September 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1413/Buton.
Jl. Balaikota No. 86 Buton.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi tinggal di asrama Kodim sekitar tahun 1998, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family. Sedangkan dengan PNS La Ode Iskandar (Saksi-1), Saksi kenal sejak tahun 1996 di Baubau dan ada hubungan keluarga sebagai suami isteri.
2. Bahwa pada tanggal 1 September 2009 Saksi diberitahu oleh pak Dominggus bahwa Saksi dipanggil oleh Kasdim 1413/Buton (Terdakwa) untuk menghadap di ruangannya. Setelah Saksi tiba di ruangan Terdakwa dan disilahkan duduk, tidak lama kemudian Saksi melihat PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) masuk ke ruangan Terdakwa dan duduk di samping kanan Saksi. Selanjutnya Terdakwa memberikan penjelasan bahwa gaji Saksi-1 yang berjumlah Rp 647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dibagi dua dengan Saksi, lalu Saksi disertai uang sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi-1 diberi Rp 327.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Namun Saksi-1 tidak mau menerima keputusan Terdakwa sehingga terjadi perdebatan mulut bahkan tarik menarik uang antara Terdakwa dan Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat itu Saksi-1 memukul meja Terdakwa karena emosi gara-gara berdebat mulut dengan Terdakwa dan PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) tidak mau gajinya dibagi dua dengan Saksi. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa berdiri dari kursinya lalu lewat di belakang Saksi mendatangi Saksi-1. Pada saat Saksi menoleh, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 sudah berdiri saling berhadapan, melihat hal itu Saksi langsung lari keluar ruangan sehingga Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi.

4. Bahwa Saksi tidak tahu mengapa gaji PNS La Ode Iskandar harus dibagi dua dengan Saksi padahal Saksi adalah isteri sah dari Saksi-1, tetapi sejak Saksi-1 menikah lagi dengan perempuan lain gaji Saksi-1 sudah dibagi dua antara Saksi dan Saksi-1, dan sejak tanggal 21 April 2008 Saksi dan Saksi-1 pisah rumah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3 :

Nama lengkap : La Ode Aliyono
Pangkat / NRP : Serma / 610888
Jabatan : Ba Ti Bung Armil 16
Kesatuan : Kodim 1413/Buton
Tempat, tanggal lahir : Kaledupa, 07 Juni 1961
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan No. 137 Kel. Bukit Woilo Indah Kec. Woilo Kota Baubau.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danton di Ki A Yonif 725/Wrg dan Saksi sebagai Pembina di Desa Kaisabu. Sedangkan dengan PNS La Ode Iskandar (Saksi-1), Saksi kenal sejak tahun 1995 pada saat Saksi berdinis di Kodim 1413/Buton. Saksi tidak ada hubungan keluarga / family dengan keduanya.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2009 jam 14.00 Wit pada saat Saksi sedang berdiri di lapangan apel Ma Kodim 1413/Buton bersama teman-teman, Saksi mendengar ada ribut-ribut di dalam ruangan Kasdim 1413/Buton (ruang kerja Terdakwa), tetapi Saksi tidak tahu apa yang terjadi. Tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa lari keluar ruangnya dengan membawa parang, melihat hal itu Saksi lari mengejar Terdakwa. Namun begitu tiba di TKP Saksi melihat Terdakwa memegang parang sudah dalam keadaan terhunus dari sarungnya dan Saksi melihat PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) sudah dibawa oleh anggota Kodim 1413/Buton yang lain dalam keadaan luka berdarah pada tangan kiri akibat pemarkan. Setelah itu Saksi berteriak "Kas.. beriman (sadar).. kasih itu parang..". Kemudian Terdakwa memasukkan parang tersebut ke dalam sarungnya dan menyerahkan kepada Saksi. Selanjutnya parang tersebut Saksi serahkan kepada Kapten Inf Tarso (Ka Primkop Kodim 1413/Buton).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melukai PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) karena Saksi tidak melihatnya yang memegang parang hanya Terdakwa saja dan tidak ada orang lain, jadi mungkin Terdakwa yang melukai Saksi-1.-



4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa sebabnya PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) diparang oleh Terdakwa, tetapi setelah Terdakwa menyampaikan lewat apel siang bahwa permasalahan tersebut adalah mengenai pengaturan gaji, yaitu Terdakwa diperintah oleh Dandim 1413/Buton untuk mengatur gaji Saksi-1, lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 bersama dengan isterinya ke ruangan Terdakwa dan menyampaikan bahwa gaji Saksi-1 harus dibagi dua dengan pembagian Saksi-1 mendapatkan Rp 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan isterinya (Saksi-2 Sdri. Daiva) mendapatkan Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Namun Saksi-1 tidak menerima keputusan tersebut sehingga terjadi percekocokan dan keributan di dalam ruangan Terdakwa yang berujung dengan terjadinya pamarangan.
5. Bahwa pada saat kejadian pamarangan terhadap PNS La Ode Iskandar (Saksi-1), di TKP banyak orang yang melihat tetapi hanya dari jarak jauh, setelah Terdakwa menyerahkan parangnya kepada Saksi baru orang berdatangan menghampiri. Saksi mendengar yang melihat kejadian pada saat Saksi-1 diparang oleh Terdakwa adalah Serka Asrizal (Saksi-4).
6. Bahwa keesokan harinya pada saat sholat Dhuhur di masjid Makodim 1413/Buton Saksi melihat bibir kanan bawah Terdakwa mengalami bengkak, dan pada saat apel siang Terdakwa menyampaikan bahwa bibir Terdakwa bengkak karena ditendang oleh PNS La Ode Iskandar.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa tidak mengikuti dari belakang
- Terdakwa tidak berlari tetapi jalan cepat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

SAKSI-4 :

Nama lengkap : Asrizal.
Pangkat / NRP : Serka, 2100007900779.
Jabatan : Ba Sub 1.3 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1413/Buton.
Tempat, tanggal lahir : Loji, 12 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1413/Buton.
Jl Balaikota No. 86 Buton.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) sejak Saksi dinas di Kodim 1413/Buton pada tahun 2001, antara Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2009 sekitar pukul 14.30 Wita Saksi melihat PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) telah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan parang bertempat di bagian luar sudut depan ruang Kasdim 1413/Buton.



Bahwa pada hari itu Saksi melihat orang berlarian, akhirnya Saksi juga ikut lari menuju ke depan melalui koridor ruang Kasdim 1413/Buton. Setelah tiba di depan kantor Saksi melihat PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) dan Terdakwa sudah berhadapan, dan Terdakwa saat itu sudah memegang parang. Tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menangkis tendangan tersebut. Kemudian Terdakwa mengayunkan parang dari atas kebawah yang dibawahnya ke arah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-1 menangkis parang tersebut dengan tangan kirinya, lalu Saksi melihat tangan Saksi-1 luka dan mengeluarkan darah.

4. Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa dan PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) saling berhadapan, Saksi tidak mendengar adanya komunikasi di antara mereka, dan pada saat itu Saksi berada pada jarak \pm 7 s/d 8 meter dari TKP. Saksi tidak melihat bagian mana Terdakwa yang terkena tendangan Saksi-1 karena Saksi terhalang oleh badannya Saksi-1, tetapi Saksi melihat Terdakwa menangkis tendangan tersebut.
5. Bahwa akibat dari kejadian itu PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) mengalami luka pada lengan kirinya yang setelah dijahit ada sebanyak 41 (empat puluh satu) jahitan luar dalam tapi mukanya tidak ada lebam, sedangkan untuk Terdakwa Saksi melihat luka pada bibir bawahnya.
6. Bahwa pada saat PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) menendang Terdakwa, di tangan Terdakwa sudah ada parang, tetapi parang tersebut belum keluar dari sarungnya. Hanya posisi Terdakwa sudah siap mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya, karena parang tersebut dipegang dengan kedua belah tangan Terdakwa. Setelah kaki Saksi-1 turun, Terdakwa langsung mencabut parang tersebut dari sarungnya lalu mengayunkannya dari atas kebawah ke arah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa pada saat kejadian pamarangan, tidak ada anggota yang berani mendekat, termasuk Saksi sendiri. Saksi hanya berteriak lari dengan harapan PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) bisa mendengar Saksi dan lari menjauh dari Terdakwa.
8. Bahwa pada saat kejadian hanya Terdakwa saja yang membawa parang, Saksi tidak tahu siapa lagi yang melihat kejadian tersebut, tetapi setelah pamarangan banyak orang berkumpul di TKP.
9. Bahwa Saksi tidak tahu adanya kejadian di dalam ruang Kasdim 1413/Buton sebelum terjadinya pamarangan tersebut, dan Saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dan PNS La ode Iskandar. (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian :

- Terdakwa tidak mengayun dari atas tapi mengayunkan dari bawah keatas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

SAKSI-5 :

Nama lengkap : Wa Ode Hermiati.
Pangkat / NRP : PNS Kodim 1413/Buton (Tur Yan Simin)
Tempat, tanggal lahir : Baubau, 19 September 1968.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sipanjonga No. 24 Kel. Tanganapada
Kec. Murhum Kota Baubau.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) sejak Saksi dinas di Kodim 1413/Buton pada tahun 2007, antara Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 1 September 2009 saat semua anggota Kodim 1413/Buton, termasuk Saksi, sudah berdiri di lapangan apel untuk persiapan apel siang, tetapi sebelum apel siang dimulai tiba-tiba terdengar keributan di dalam ruangan Kasdim 1413/Buton, dan selang beberapa waktu kemudian Saksi melihat Kasdim (Terdakwa) keluar dari pintu ruangan ajudan dengan membawa sebuah parang yang belum terlepas dari sarungnya di tangannya. Sementara pandangan Saksi tertuju kepada Terdakwa yang berjalan menuju halaman depan kantor, Saksi sempat mendengar beberapa anggota berkata "Biarkan saja.. paling tidak akan berani..", dan Saksi tidak mengetahui persis itu suara siapa.
3. Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa memasuki lapangan apel untuk mengambil apel siang. Terdakwa menyampaikan sebab-sebab terjadinya perselisihan antara Terdakwa dan PNS La Ode Iskandar (Saksi-1), lalu Terdakwa menunjukkan berkas tendangan yang telah dilakukan oleh Saksi-1 yang ada di bibir atas Terdakwa, dan pada keesokan harinya Saksi melihat dengan jelas bibir atas Terdakwa agak bengkok.
4. Bahwa pada saat Saksi mendengar ada keributan di ruangan Kasdim 1413/Buton, Saksi tidak mendengar suara PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) membentak. Memaki atau berkata kasar kepada Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa memarah PNS La Ode Iskandar (Saksi-1), Saksi juga tidak melihat Saksi-1 menendang atau memukul Terdakwa, karena saat itu Saksi berada di lapangan apel. Keesokan harinya anggota PNS Kodim 1413/Buton membesuk Saksi-1 di rumahnya, dan disanalah Saksi mengetahui bahwa Saksi-1 mengalami luka di bagian tangan kiri.
6. Bahwa Saksi kurang tahu pasti sebab-sebab terjadinya keributan antara Terdakwa dan PNS La Ode Iskandar (Saksi-1), tetapi sebelum kejadian Saksi mengetahui kalau gaji Saksi-1 diatur oleh Komando karena Saksi-1 beristeri dua.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-6 :

Nama lengkap : Abdul Jabbar.
Pangkat / NRP : Kopka / 626053
Jabatan : Ta Mudi.
Kesatuan : Kodim 1413/Buton.
Tempat, tanggal lahir : Gowa, 25 Maret 1968.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) sejak Saksi dinas di Kodim 1413/Buton pada tahun 2006, antara Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 1 September 2009 saat Saksi akan melaksanakan apel siang, Saksi mendengar ada keributan di ruangan Kasdim 1413/Buton sehingga Saksi langsung menuju ke ruangan ajudan Kasdim 1413/Buton. Tidak lama kemudian anggota Kodim 1413/Buton juga berdatangan, lalu Saksi menuju pintu masuk ruangan Kasdim dan mendengar suara PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) berkata "Saya tidak melawan Kas.." Selanjutnya Saksi melangkah satu langkah masuk ke dalam ruangan dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling berhadapan di depan meja kerja Kasdim, dan Saksi tidak mendengar ada komunikasi lagi antara Terdakwa dan Saksi-1. Kemudian Saksi langsung menarik tangan kiri Saksi-1 untuk keluar dari ruangan Kasdim 1413/Buton, dan saat itu Terdakwa tidak ada reaksi apa-apa.
3. Bahwa selanjutnya PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) langsung menuju di depan kantor, tepatnya di depan teras ruangan Kasdim. Setelah itu Saksi tidak melihat lagi karena Saksi masih berdiri di ruangan ajudan Kasdim 1413/Buton.
4. Bahwa pada saat Saksi berada di depan pintu masuk ruangan Kasdim 1413/Buton, Saksi tidak ada mendengar PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) membentak atau berkata kasar kepada Terdakwa, begitu juga saat masuk ke dalam ruangan Kasdim 1413/Buton Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam ruangan Kasdim 1413/Buton untuk menarik tangan kiri PNS La Ode Iskandar (Saksi-1), Saksi tidak ada melihat parang di atas meja Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) karena pada saat kejadian Saksi masih berada di ruangan ajudan Kasdim 1413/Buton, dan Saksi tidak melihat Terdakwa keluar ruangan Kasdim 1413/Buton dengan membawa sebilah parang.

Atas keterangan Saksi 6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Suli Ambon, lulus pada tahun 1976 dilantik dengan pangkat Prada. Pada tahun 1984 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Makassar, lulus di lantik dengan Serda, dan pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat



putusan.mahkamahagung.go.id, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 1413/Buton dengan pangkat Mayor Inf dan menjabat sebagai Kasdim. Dan sejak tahun 2010 sebagai Pamen Kodam VII/ Wrb sampai sekarang.

2. Bahwa awal mula kejadiannya pada tahun 2007 kesatuan Kodim mengetahui bahwa rumah tangga PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) bermasalah karena isteri Sah Saksi-1 (Saksi-2 Sdri. Daiva) yang telah dinikahi selama 10 tahun belum dikaruniai keturunan, kemudian Saksi-1 menikahi lagi secara agama Islam dengan anak perempuan yang pernah tinggal di rumahnya di asrama Kodim 14/13/Buton selama kurang lebih 2 tahun yang bernama Sdri. Daiva, tidak menggunakan surat nikah yang sah. Setelah itu Saksi-1 menelantarkan Saksi-2 dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-2 sebagai isteri sahnyanya sebagaimana layaknya seorang suami. Kemudian Saksi-2 melaporkan Saksi-1 kepada Dandim 1413/Buton tentang perilaku suaminya yang telah menelantarkannya, karena setiap kali gaji hanya diberikan uang sebesar maksimal Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang sangat tidak cukup untuk menghidupi Saksi-2 selama satu bulan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2009 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa mendapat perintah lisan dari Dandim 1413/Buton untuk membagi secara adil / sama rata uang gaji PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) yang diterima oleh Terdakwa langsung dari juru bayar Kodim 1413/Buton. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wit Terdakwa memanggil Saksi-1 bersama isteri sahnyanya (Saksi-2 Sdri. Daiva) untuk menghadap di ruangan Terdakwa untuk membagi adil gaji Saksi-1 yang ada sebesar Rp 647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Setelah dibagi rata oleh Terdakwa, Saksi-1 mendapat bagian sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diletakkan oleh Terdakwa di atas meja kerja Terdakwa, lalu Saksi-1 tidak terima dengan pembagian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengucapkan "Kasdim tidak adil, ini hak saya.." dan Terdakwa menjawab "ambil saja.. ini perintah".. Selanjutnya Saksi-1 berkata dengan nada keras dan menantang " ini hak saya.. ini hak saya.." Terdakwa menjawab " "Betul ini hakmu..tetapi ada kewajibanmu memberi nafkah secara adil lahir dan batin kepada isteri sah..."". Kemudian Saksi-1 berkata " Kalau begitu pecat saja saya" Terdakwa menjawab : Pecat itu lama karena harus ada proses. Kalau kamu mau buat saja permohonan berhenti dari PNS.
4. Bahwa kemudian sambil berdiri dan memukulkan tangannya ke atas meja kerja Terdakwa, PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) mengatakan "Tidak mau" sehingga Terdakwa juga berdiri, lalu terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1. Terdakwa mengatakan : "Kenapa kamu melawan saya.." dan Terdakwa teringat ada parang yang disimpan Terdakwa di belakang almari Terdakwa, kemudian Terdakwa berniat mengambilnya. Namun tiba-tiba dating Kopka Abdul Jabar (Saksi-6) yang pada saat itu berada di ruangan ajudan Kasdim 1413/Buton yang terletak di depan ruangan Terdakwa masuk ke dalam ruangan Terdakwa yang pada saat itu pintunya dalam keadaan terbuka. Kemudian Saksi-6 memegang Saksi-1 dan membawanya keluar dari ruangan Terdakwa, lalu beberapa anggota lain juga datang.
5. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan parang Terdakwa dari balik almari buku Terdakwa, lalu Terdakwa keluar ruangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah parang yang masih berada di dalam sarungnya. Kemudian Terdakwa melihat PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) berada di samping ruangan Terdakwa dalam jarak \pm 5 meter, Terdakwa mengira Saksi-1 akan dibawa ke Pos Jaga (piket), lalu Terdakwa berlari mengitari ruangan kerja Terdakwa lewat jalan koridor dengan arah yang berbeda dari Saksi-1 dan Terdakwa menuju tempat parkir mobil, hingga akhirnya Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 di sudut timur tempat parkir mobil Makodim 1413/Buton, tepatnya di ujung tribun / samping ruangan kerja Kasdim 1413/Buton.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) berhadapan dalam jarak \pm 1,5 meter, lalu Saksi-1 langsung menendangkan kaki kirinya ke arah mulut Terdakwa sehingga menyebabkan luka memar pada bibir Terdakwa bagian bawah dan terasa sakit, lalu Terdakwa melihat gelagat Saksi-1 masih akan menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menghunus parang yang dibawa oleh Terdakwa. Pada saat Terdakwa menghunus parang, karena jaraknya dekat sehingga tidak sengaja parang tersebut mengenai lengan bagian bawah tangan kiri Saksi-1 dan Terdakwa melihat Saksi-1 terluka. Selanjutnya ada Serma La Ode Aliyono (Saksi-3) datang dan berkata kepada Terdakwa "Pak beriman Pak.", kemudian Terdakwa sadar dan menjawab "Ya Kita beriman ". Selanjutnya Saksi-3 mengatakan " Pak, kasih parangnya.." lalu Terdakwa memasukkan parang di dalam sarungnya dan menyerahkan parang tersebut kepada Saksi-3. Setelah itu beberapa anggota dan membawa Saksi-1 ke rumah sakit umum kota Baubau, dan Terdakwa pulang ke rumah.
7. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 September 2009 pukul 14.30 Wita bertempat di Tribun kantor Kodim 1413/buton. Saat itu Terdakwa memang dalam keadaan emosi, tetapi masih dapat dikendalikan oleh terdakwa bila PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) tidak menendang Terdakwa, dan Terdakwa saat itu tidak berusaha memotong jalan keluarnya Saksi-1 karena jalan lain untuk keluar juga masih banyak.
8. Bahwa parang tersebut berada di ruang kerja Kasdim 1413/Buton sejak tahun 2007, karena sebenarnya Terdakwa mau mengoleksi parang tersebut, tetapi karena bentuknya tidak bagus sehingga Terdakwa menaruh begitu saja dan Terdakwa sudah lupa dengan parang tersebut. Namun pada saat terjadi keributan Terdakwa baru ingat ada parang di ruang kerja Terdakwa, dan Terdakwa membawanya keluar dengan harapan bila dilihat oleh PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) maka Saksi-1 akan lari.
9. Bahwa maksud Terdakwa secara reflex menghunus parang setelah Terdakwa ditendang oleh PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) adalah dengan tujuan agar Saksi-1 tidak menyerang Terdakwa lagi dan Terdakwa membela diri karena sebagai atasan telah menasehati Saksi-1 dengan baik-baik, tetapi Saksi-1 malah melawan Terdakwa dan bahasanya tidak sopan terhadap atasan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa menghunus parang hingga melukai PNS La Ode Iskandar (Saksi-1), [posisi Terdakwa saat itu berdiri berhadapan dengan Saksi-1 dalam jarak 1,5 meter, posisi Terdakwa saat itu berdiri berhadapan dengan Saksi-1 dalam jarak 1,5 meter, kemudian tangan kiri Terdakwa yang memegang sarung parang dan tangan kanan Terdakwa memegang hulu parang, kemudian Terdakwa menghunus parang dengan posisi



putusan.mahkamahagung.go.id sikap hunus pedang dalam sikap PBB. Terdakwa tidak pernah menebaskan parang ke arah Saksi-1.

11. Bahwa akibat kejadian tersebut PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) menderita luka sayatan dan dibawa ke RSUD Kota Baubau, setelah mendapatkan perawatan Saksi-1 diperbolehkan pulang ke rumah. Setelah itu Saksi-1 tidak masuk dinas selama 3 (tiga) hari dan Dandim 1413/Buton telah memberikan bantuan berupa uang, lalu setelah masuk dinas Saksi-1 di BAP di Subdenpom Baubau. Sedangkan Terdakwa sendiri menderita luka memar akibat ditendang oleh Saksi-1, yang mengetahui hal itu adalah PNS Wa Ode Hermiati (Saksi-5).
12. Bahwa parang yang melukai PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) adalah parang milik Terdakwa cinderamata dari Serka Daud Lari sewaktu melaksanakan cuti pada tahun 2007, tetapi karena bentuknya tidak bagus sehingga disimpan Terdakwa begitu saja di balik almari buku Terdakwa
13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melukai PNS La Ode Iskandar (Saksi-1), tetapi karena Saksi-1 telah menyerang Terdakwa dengan cara menendang mulut Terdakwa dan luka, serta Terdakwa melihat gelagatnya akan menyerang lagi sehingga atas inisiatif dan kemauan sendiri untuk membela diri Terdakwa mencabut parang tersebut dan langsung mengenai lengan kiri Saksi-1 karena jarak antara Terdakwa dan Saksi-1 sangat dekat, Terdakwa melakukannya sendiri / tidak ada orang lain dan tempat terbuka serta dapat dilihat oleh orang banyak. Saat itu Terdakwa berpakaian olah raga, sedangkan Saksi-1 berpakaian seragam PNS, dan yang melihat kejadian itu seingat Terdakwa adalah Serma La Ode Aliyono (Saksi-3) dan Serka Asrizal.
14. Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan kejadian tersebut. Terdakwa berbuat hal itu karena mempertahankan harkat, martabat dan harga diri Terdakwa sebagai Pamen Kodim 1413/Buton karena dilecehkan oleh PNS La Ode Iskandar (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) bilah parang.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum dan para Saksi serta Oditur Militer, adalah sebagai alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

- 1 (satu) stel gamsip.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukumnya dan para Saksi serta Oditur Militer, adalah merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi-1 yang kena bercak darah akibat luka ditangan karena dibacok oleh Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto sebilah parang.



- (satu) lembar foto PNS La Ode Iskandar dengan luka pada lengan kirinya yang telah dibalut.
- 1 (satu) lembar foto celana seragam PNS warna biru dengan bercak darah milik PNS La Ode Iskandar.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum dan para Saksi serta Oditur Militer adalah merupakan foto sebagai pelengkap dari barang bukti.

- 1 (satu) lembar Visum Et Refertum No. 353/146/IX/2009 tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh RSUD Kata Baubau.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasehat Hukumnya dan para Saksi oleh Oditur Militer, menerangkan bahwa Visum Et Refertum tersebut adalah merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa dari semua barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata di Suli Ambon, lulus pada tahun 1976 dilantik dengan pangkat Prada, Pada Tahun 1984 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pakatto Makassar, lulus di lantik dengan pangkat Serda dan tahun 1990 mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 1413/Buton dengan pangkat Mayor Inf dan menjabat sebagai Kasdim sejak tahun 2010 sebagai Pamen Kodam VII/ Wrb sampai sekarang.
2. Bahwa benar, karena alasan belum dikaruniai keturunan PNS La Ode Iskandar (Saksi-1) Anggota Kodim 1413/Buton yang telah menikah selama 10 Tahun dengan Sdri Daiva (Saksi-2) pernah bersama-sama menghadap Dandim 1413/Buton maupun Terdakwa selaku Kasdim 1413/Buton untuk meminta persetujuan cerai, tetapi tidak ada penyelesaiannya kemudian saksi-1 menikah lagi dengan Sdri Darwia secara agama Islam (nikah siri) dan tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-2. Selanjutnya karena Saksi-2 merasa telah ditelantarkan oleh Saksi-1 sejak menikah lagi, yaitu setiap kali gaji Saksi-2 hanya diberikan uang sebesar maksimal Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) yang sangat tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup Saksi-2 selama satu bulan serta tidak lagi diberi nafkah batin sebagaimana layaknya suami istri, maka Saksi-2 melaporkan saksi-1 kepada Dandim 1413/Buton. Atas dasar laporan Saksi-2 tersebut kemudian setiap bulannya atas perintah Dandim 1413/Buton, Saksi-1 menerima uang gajinya bertempat di ruang kerja Terdakwa setelah dibagi dua secara adil dengan Saksi-2.



3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 september 2009 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa kembali mendapat perintah lisan dari Dandim 1413/Buton untuK membagi secara adil/sama rata uang gaji Saksi-1 yang diterima oleh Terdakwa langsung dari juru bayar Kodim 1413/Buton, Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wit Terdakwa memanggil Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menghadap di ruangan Terdakwa guna menerima pembagian gaji saksi-1 yang ada, yaitu sebesar Rp.647.000,-(Enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dibagi dua oleh Terdakwa,Saksi-1 menerima bagian sebesar RP.327.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan saksi-2 menerima bagian sebesar Rp.320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut diletakkan oleh Terdakwa di atas meja kerja Terdakwa.
4. Bahwa benar Saksi-1 tidak bisa menerima pembagian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena sebelumnya gaji diterima penuh terlebih dahulu oleh saksi-1, kemudian dibagi dua dan setelah itu masing-masing membayar hutangnya di koperasi dan untuk uang arisan ditanggung sendiri oleh Saksi-2 karena bila uang arisan tersebut keluar akan diambil semua oleh saksi-2, Sedangkan pada pembagian tanggal 1 September 2009 tersebut gaji saksi-1 telah terlebih dahulu dipotong oleh Terdakwa dengan hutang Saksi-1 dan saksi-2 di koperasi dan arisan, sisanya baru dibagi dua, hal itu dianggap Saksi-1 tidak adil tidak karena hutang Saksi-2 di koperasi sebesar Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) lebih besar dari hutang Saksi-1 yang hanya sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sehingga Saksi-1 lalu mengucapkan : “ Kasdim tidak adil, ini hak saya “ dan terdakwa menjawab ambil saja. Ini perintah, “ Selanjutnya Saksi-1 berkata dengannya keras “ ini hak saya, ini hak saya..” Terdakwa menjawab : “ Betul ini hakmu, tetapi ada kewajibanmu memberi nafkah secara adil lahir bathin kepada istri sah.
5. Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi-1 terjadi adu dan terakhir Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “ Kenapa kamu tidak ceraikan istrimu ? “ sehingga Saksi-1 menjadi emosi, lalu Saksi-1 memukul meja kerja Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “karena saya dihalang-halangi. “ oleh karena Saksi-1 telah memukul meja kerja Terdakwa menjadikan Terdakwa menjadi emosi. Lalu Terdakwa berdiri dari kursinya lalu mendatangi Saksi-1. Melihat Terdakwa dan saksi-1 sudah berhadapan hadapan menjadikan Saksi-2 menjadi ketakutan lalu lari ke luar ruangan.
6. Bahwa benar Kopka Abdul Jabbar (Saksi-6)yang saat itu akan melaksanakan apel siang mendengar ada keributan di ruangan Kasdim 1413/Buton sehingga Saksi-6 langsung menuju ke ruangan ajudan Kasdim 1413/Buton diikuti beberapa anggota lainnya, lalu Saksi-6 menuju pintu masuk ruangan Kasdim 1413/Buton dan mendengar suara Saksi-1 berkata “ Saya tidak melawan Kas “ Kemudian saksi-6 melangkah masuk ke dalam ruangan dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling berhadapan di depan meja kerja Kasdim 1413/Buton, tetapi tidak ada komunikasi lagi antara Terdakwa dan saksi-1, lalu Saksi-6 langsung menarik tangan kiri Saksi-1 untuk keluar dari ruangan Kasdim 1413/Buton ,Kenudian Saksi-1 keluar dari dalam ruang kerja Kasdim 1413/Buton lewat depan kantor Kodim 1413/Buton.



Bahwa benar, sepeninggal Saksi-1, Terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi lalu teringat pada parang yang disimpan Terdakwa di belakang almari buku Terdakwa, setelah mendapatkan parang Terdakwa tersebut lalu Terdakwa keluar ruangan dengan membawa sebilah parang yang masih berada di dalam sarungnya. Kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 berada di samping ruangan Terdakwa dalam jarak 5 meter Terdakwa yang mengira Saksi-1 akan dibawa ke pos jaga (piket) lalu berlari mengitari ruangan kerja Terdakwa melewati jalan koridor menuju ke tempat parkir mobil dengan arah yang berbeda dari Saksi-1 hingga akhirnya Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 di sudut timur tempat parkir mobil Makodim 1413/Buton, tepatnya di ujung tribun/samping ruangan kerja Kasdim 1413/Buton. Sementara itu Serma La Ode Aliyono (Saksi-3), Serka Asrizal (Saksi-4), PNS Wa Ode Hermiati (Saksi-5) maupun anggota Kasdim 1413/Buton lainnya yang saat itu sedang berada di lapangan untuk persiapan apel siang melihat Terdakwa yang keluar dengan berlari dari ruangnya sambil membawa sebilah parang yang masih berada dalam sarungnya, sehingga kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 berlari mengejar Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berdiri berhadapan-hadapan dalam jarak \pm 1,5 meter, Saksi-1 yang melihat Terdakwa membawa sebilah parang di hadapannya lalu menendangkan kaki kirinya ke arah Terdakwa dan ditangkis oleh Terdakwa namun tendangan Saksi-1 mengenai mulut Terdakwa. Terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi karena merasa harga diri Terdakwa telah dilecehkan Saksi-1 lalu menghunus parang yang dibawanya dan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-1 menangkis ayunan parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan tangan kiri Saksi-1 menjadi luka dan mengeluarkan darah Saksi-3 yang melihat hal itu lalu berkata kepada Terdakwa "Pak beriman Pak.." sehingga kemudian Terdakwa tersandar dan menjawab "Ya kita beriman ". Selanjutnya Saksi-3 mengatakan " Pak, kasih parangnya.. ", Taersangka lalu memasukan parang di dalam sarungnya dan menyerahkan parang tersebut kepada Saksi-3. Setelah itu beberapa anggota Kodim 1413/Buton membawa Saksi-1 ke RSUD Kota Baubau, sedangkan Terdakwa kemudian mengambil apel siang.
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka robek pada lengan kiri bawah bagian luar dan mendapatkan jahitan \pm sebanyak 42 (empat puluh dua) jahitan, dengan rincian 20 (dua puluh) jahitan dalam dan 22 (dua puluh dua) jahitan luar dan sesuai Visum et Refertum dari RSUD kota Baubau Nomor 353/146/X/2009 tanggal 10 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan NIP 19640408 2000031 002 selaku dokter pemeriksa, dari hasil pemeriksaan luar dinyatakan Saksi-1 mengalami luka robek pada lengan kiri bawah bagian luar yang bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran panjang 7 cm dan dalam sampai tulang, serta tidak ditemukan tanda-tanda ruda paksa baru pada bagian tubuh lain, dengan kesimpulan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim pada intinya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak disengaja, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta-fakta persidangan antara lain : Perbuatan Terdakwa dengan menghunus parang lalu mengayunkan ke arah Saksi-1 (Sdr. La Ode Iskandar) akan tetapi ditangkis dengan tangan kiri Saksi-1 sehingga tangan kiri Saksi-1 luka. Dengan adanya fakta Terdakwa mengayunkan parang adalah menunjukkan perbuatan yang dikehendaki dan di insyafi oleh Terdakwa atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja.

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan diri, Majelis Hakim juga tidak sependapat karena untuk pembelaan diri tersebut harus dipenuhi unsur-unsur antara lain :

- a. Unsur adanya serangan
- b. Unsur antara serangan dengan pembelaan diri harus seimbang.

Bahwa dalam hal ini tidak ada serangan lagi (serangan telah selesai) dan serangan yang dilakukan oleh Saksi-1 hanya menendang Terdakwa saja dan Saksi-1 tidak menggunakan alat apapun akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menghunus parang lalu diayunkan ke arah Saksi-1 adalah menunjukkan ketidak seimbangan antara perbuatan Saksi-1 dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bawahan.

- Perbuatan Saksi-1 menggebrak meja dan menendang yang mengenai bibir Terdakwa. Memang perbuatan tersebut merupakan perbuatan dilarang oleh Undang-Undang maupun pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil akan tetapi itu merupakan tindak pidana tersendiri yang dilakukan oleh Saksi-1 dan apabila Terdakwa keberatan atas perbuatan Saksi-1 tersebut seharusnya melaporkan kepada Polisi dan kepada Dan Dim 1413/ Buton sebagai batasan yang berhak menghukum terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 adalah PNS Kodim 1413/ Buton.

- Sedangkan tentang permohonan Terdakwa dapatnya dihukum sering-seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan yang disusun dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikualifikasi sebagai "Penganiayaan" saja, oleh karena itu dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka untuk mengetahui rumusannya dapat diketemukan dalam Yurisprudensi yang telah mendefinisikan penganiayaan dengan rumusan "*Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain*", sehingga apabila di urai unsur-unsurnya terdiri dari :

Unsur ke-1 : "*Barang siapa*"

Unsur ke-2 : "*Dengan sengaja*"

Unsur ke-3 : "*Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain*"

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu per satu unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Oditur Militer Tinggi tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "*Barang siapa*" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan *Barang siapa* dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku (subjek), maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Suli Ambon lulus pada tahun 1976 dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1984 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Kab. Gowa lulus di lantik dengan pangkat Serda, da pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 1413/ Buton dengan pangkat Mayor Inf Nrp 514905, menjabat sebagai Kasdim (Sekarang Pamen Kodam VII/ Wrb)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "*Dengan sengaja*" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui anggotanya yang bernama La Ode Iskandar (Saksi-1) sedang ada masalah keluarga karena selama 10 (sepuluh) tahun menikah dengan Sdri. Daiva (Saksi-2) belum dikaruniai seorang anak, dan Saksi-1 pernah menghadap Dandim 1413/ Buton untuk meminta persetujuan cerai, namun belum ada penyelesaiannya.
2. Bahwa benar karena permohonan cerai Saksi-1 dengan Saksi-2 belum mendapat penyelesaian dan prosesnya berlarut-larut maka Saksi-1 melakukan nikah siri dengan Sdri. Darwia sehingga Saksi-2 sebagai isteri pertama ditelantarkan dan tiap bulannya hanya mendapat nafkah lahir berupa uang sebesar maksimal Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari perlakuan Saksi-1 tersebut maka Saksi-2 melaporkannya ke Dandim 1413/ Buton.
3. Bahwa benar pada hari **Selasa tanggal 1 September 2009** sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa mendapat perintah lisan dari Dandim 1413/Buton untuk membagi secara adil / sama rata uang gaji Saksi-1 dengan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa memanggil Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menghadap di ruangan Terdakwa guna menerima pembagian gaji Saksi-1, yaitu sebesar Rp.647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dibagi dua oleh Terdakwa, Saksi-1 menerima bagian sebesar Rp.327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan Saksi-2 menerima bagian sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut diletakkan oleh Terdakwa di atas meja kerja Terdakwa.
4. Bahwa benar Saksi-1 tidak bisa menerima pembagian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena sebelum-sebelumnya gaji diterima penuh terlebih dahulu oleh Saksi-1. kemudian dibagi dua dan setelah itu masing-masing membayar hutangnya di koperasi, dan untuk uang arisan ditanggung sendiri oleh Saksi-2 karena bila uang arisan tersebut keluar akan diambil semua oleh Saksi-2, sedangkan pada pembagian tanggal 1 September 2009 tersebut gaji, hal itu dianggap Saksi-1 tidak adil karena hutang Saksi-2 di koperasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lebih besar dari hutang Saksi-1 yang hanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga Saksi-1 lalu mengucapkan -. " Kasdim tidak adil, ini hak saya.. " dan Terdakwa menjawab " ambil saja.. ini perintah.. ", selanjutnya Saksi-1 berkata dengan nada keras " Ini hak saya.. ini hak saya.. ", Terdakwa menjawab .- " Betul ini hakmu., tetapi ada kewajibanmu memberi nafkah secara adil lahir bathin kepada isteri sah.. "
5. Bahwa benar kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi adu mulut/ perdebatan, dan terakhir Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kenapa kamu tidak menceraikan isterimu?" sehingga Saksi-1 menjadi emosi, lalu Saksi-1 memukul meja kerja Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "karena saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.", melihat hat tersebut Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa berdiri dari kursinya kemudian mendatangi Saksi-1, melihat Terdakwa dan Saksi-1 sudah berhadapan-hadapan menjadikan Saksi-2 menjadi ketakutan lalu lari ke luar ruangan.

6. Bahwa benar Kopka Abdul Jabbar (Saksi-6) yang saat itu akan melaksanakan apel siang mendengar ada keributan di ruangan Kasdim 1413/ Buton maka Saksi-6 langsung menuju ke ruangan ajudan Kasdim 1413/Buton diikuti beberapa anggota lainnya, lalu Saksi-6 menuju pintu masuk ruangan Kasdim 1413/Buton dan mendengar suara Saksi-1 berkata " Saya tidak melawan Kas..", kemudian Saksi-6 melangkah masuk ke dalam ruangan dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling berhadapan di depan meja kerja Kasdim 1413/Buton, lalu Saksi-6 masuk ruangan langsung menarik tangan kiri Saksi-1 untuk keluar dari ruangan Kasdim 1413/Buton, kemudian Saksi-1 keluar dari dalam ruang kerja Kasdim 1413/Buton lewat depan kantor Kodim 1413/Buton.
7. Bahwa benar sepeninggal Saksi-1, Terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi lalu teringat pada parang yang disimpan Terdakwa di belakang lemari buku, selanjutnya Terdakwa mengambil parang dan keluar ruangan dengan membawa sebilah parang yang masih dalam sarungnya, dan setelah keluar ternyata Terdakwa sudah berada di dekat garasi mobil yang berada di dekat ruangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 yang saat itu jaraknya kurang lebih 1,5 meter dari posisi Terdakwa, tiba-tiba Saksi-1 menendang Terdakwa dan tendangan itu mengenai bibir Terdakwa sehingga Terdakwa tambah emosi bukannya berusaha menghindar tetapi menghunus parang dari sarungnya dan mengayunkan parang kearah Saksi-1 dan secara refleks ditangkis oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri dan akibatnya parang mengenai lengan kiri Saksi-1 yang mengakibatkan luka.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "*Dengan sengaja*", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "*Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain*", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa "*menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*" itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.
- Yang dimaksud "*dengan rasa sakit*" berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh / badan manusia atau adanya perasaan tidak enak yang dirasakan oleh seseorang yang berkaitan dengan kesehatannya.
- Yang dimaksud "*dengan luka*" adalah rusaknya jaringan tubuh seseorang yang disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul ataupun benda tajam, seperti dipukul, ditampar, ditendang ataupun ditusuk dan sebagainya.
- Yang dimaksud "*dengan orang lain*" adalah bahwa orang yang mengalami sakit atau luka akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah orang lain, bukan diri Terdakwa sendiri.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang kearah Saksi-1 kemudian ditangkis oleh Saksi-1 mengakibatkan luka robek pada bagian lengan tangan kiri Saksi-1
2. Benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka robek pada lengan kiri bawah bagian luar dan mendapatkan jahitan ± sebanyak 42 (empat puluh dua) jahitan, dengan rincian 20 (dua puluh) jahitan dalam dan 22 (dua puluh dua) jahitan luar, dan sesuai Visum Et Repertum dari RSUD kota Bau-Bau Nomor 353/146/IX/2009 tanggal 10 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan NIP 196404082000031002 selaku dokter pemeriksa, dari hasil pemeriksaan luar dinyatakan Saksi-1 mengalami luka robek pada lengan kiri bawah bagian luar yang bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis dengan ukuran panjang 7 cm dan dalam sampai tulang, serta tidak ditemukan tanda-tanda ruda paksa baru pada bagian tubuh lain, dengan kesimpulan keadaan tersebut akibat kekerasan tajam.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga "*Menimbulkan luka pada orang lain*", telah terpenuhi.

Menimbang : Tentang sangkalan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mengayunkan tapi menghunus pedang yang mengenai tangan kiri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdr. La Ode Iskandar) dan Saksi-4 (Serka Azrizal), bahwa para Saksi melihat sendiri Terdakwa mengunus pedang kemudian setelah sampai atas diayunkan ke arah leher Saksi-1 tapi di tangkis oleh Saksi-1 dengan tangan kirinya berakibat tangan kiri Saksi-1 terluka, dengan demikian sangkalan dan keterangan Terdakwa dalam hal ini tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa secara tanpa hak melakukan pemarkaran terhadap Saksi-1, menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki pribadi yang emosional, tidak dapat menahan diri dan lebih suka main hakim sendiri.
- Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan cara memarang dengan tangan kanan satu kali terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa tersinggung dengan adanya secarik kertas yang berisi doa-doa secara agama Islam yang mendoakan dirinya agar diadili oleh Allah atas kekerasan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta ketika saksi- dan saksi-2 ditanya tidak mengakui perbuatannya yang menulis nama Terdakwa di dalam secarik kertas surat, dan Terdakwa lebih menuruti kata hatinya melakukan pemukulan dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat serta akibat-akibat yang akan dihadapinya.

Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Perwira Menengah berpangkat Mayor Inf. dengan jabatan sebagai Kasdim 1413/ Buton.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemarkaran terhadap saksi-1 mengakibatkan menurunkan citra dan wibawa jabatan seorang Kasdim di mata bawahan khususnya lagi di lingkungan satuan Kodim 1413/ Buton.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta bertujuan pula memberikan perlindungan pada pihak yang lemah dari tindakan yang semena-mena.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinan lama.
- Bahwa Terdakwa pernah bertugas di Timor-Timur 1 (satu) kali, Irian Jaya 4 (empat) kali.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra jabatan seorang Kasdim di mata bawahan.
- Terdakwa sebagai anggota TNI berpangkat Pamen tidak memberikan contoh yang baik terhadap anggotanya dan orang-orang di sekitarnya.
- Terdakwa berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan, walaupun akhirnya mengaku terus terang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- (satu) bilah parang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa oleh karena 1 (satu) bilah parang tersebut dalam milik Terdakwa dan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) stel gamsip.

Bahwa oleh karena 1 (satu) stel gamsip tersebut adalah milik Saksi-1 (Sdr. La Ode Iskandar) yang dipakai Saksi-1 pada Terdakwa melakukan tindak pidana, maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. La Ode Iskandar)

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto sebilah parang.
- b. 1 (satu) lembar foto PNS La Ode Iskandar dengan luka pada lengan kirinya yang telah dibalut.
- c. 1 (satu) lembar foto celana seragam PNS warna biru dengan bercak darah milik PNS La Ode Iskandar.
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Refertum No. 353/146/IX/2009 tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh RSUD Kata Baubau.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan merupakan bagian dari berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap menyatu dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :Binde Alimudin, Pangkat Mayor Inf Nrp. 514905, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Penganiayaan*".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. (satu) bilah parang dirampas untuk dimusnahkan.
b. 1 (satu) stel seragam sipil dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. La Ode Iskandar.

Surat-surat :

- a. (satu) lembar foto sebilah parang.
- b. (satu) lembar foto PNS La Ode Iskandar dengan luka pada lengan kirinya yang telah dibalut.



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1 (satu) lembar foto gelam seragam PNS warna biru dengan bercak darah milik PNS La Ode Iskandar.

- d. 1 (satu) lembar Visum Et Refertum No. 353/146/IX/2009 tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh RSUD Kata Baubau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

/Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Sunardi, SH Kolonel Chk Nrp 31882 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, SH.MH Kolonel Chk Nrp 32054 dan Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kolonel Chk Nrp 31882

<p>Hakim Anggota I</p> <p>ttd</p> <p>Sunarso, SH.MH Kolonel Chk Nrp 32054</p>		<p>Hakim Anggota II</p> <p>ttd</p> <p>Bambang Angkoso W, SH.MH Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P</p>
<p>Panitera</p> <p>Ttd</p> <p>Moch. Mansyur, SH Kapten Chk Nrp 547969</p>		

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Moch. Mansyur, SH
Kapten Chk Nrp 547969